



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI

DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

2023



www.stisalhilalsigli.ac.id

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
AL-HILAL SIGLI
2023**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL-HILAL
NOMOR 185/STIS-AH/2023

TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KETUA STIS AL-HILAL SIGLI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIS Al-Hilal Sigli;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIS Al-Hilal Sigli, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Ketua STIS Al-Hilal Sigli tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Yayasan PTI Al-Hilal Sigli Nomor 004 tahun 2012 tentang STATUTA

Memperhatikan : Persetujuan Ketua Yayasan PTI Al-Hilal Sigli tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIS Al-Hilal Sigli Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIS Al-Hilal Sigli;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 17 Juni 2023
Ketua,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH" at the top and "AL-HILAL SIGLI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a smaller circular emblem featuring a crescent moon and a star, with Arabic calligraphy. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Dr. Nyak Mustakim".

Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

Tembusan:
Para Wakil Ketua
Ka Biro
Ketua Lembaga
Para Ketua Program Studi
Arsip



**LEMBAR PENGESAHAN
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIS AL-HILAL SIGLI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Perumusan Mariana, M.Si	Ketua Tim		11 April 2023
2	Pengendalian Benazir, M.Ag	Ketua LPM		11 April 2023
3	Penetapan Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I	Ketua		11 April 2023

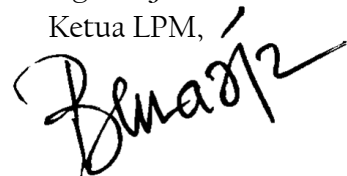
PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal Sigli

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dokumen yang berupa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar SPMI berupa penjelasan bagaimana memahami dan melaksanakan SPMI di Lingkungan STIS Al-Hilal. Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat. Atas peran serta segenap civitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen kebijakan SPMI ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada civitas akademika STIS Al-Hilal Sigli dalam mengimplentasikan sistem penjainan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sigli, 15 Juni 2023
Ketua LPM,



Benazir, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
A. Visi, Misi, dan Tujuan STIS Al-Hilal Sigli	7
1. Visi STIS Al-Hilal Sigli	8
2. Misi STIS Al-Hilal Sigli	8
3. Tujuan STIS Al-Hilal Sigli	8
B. Latar Belakang SPMI STIS Al-Hilal Sigli	8
C. Tujuan Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli	10
D. Definisi Istilah	11
E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli	13
1. Asas dan Prinsip SPMI STIS Al-Hilal Sigli	13
2. Tujuan dan Strategi SPMI STIS Al-Hilal Sigli	15
3. Luas Lingkup SPMI STIS Al-Hilal Sigli	16
4. Manajemen SPMI STIS Al-Hilal Sigli	18
a. Siklus PPEPP	18
b. Audit Mutu Internal (AMI)	21
c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	22
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI	24
6. Unit Penanggung Jawab SPMI STIS Al-Hilal Sigli	24
7. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli	25
F. Informasi Dokumen SPMI lain	26
H. Kebijakan SPME dan UPPS STIS Al-Hilal Sigli	28
I. Referensi	29

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIS Al-Hilal Sigli

1. Visi STIS Al-Hilal Sigli

Menjadi Pusat Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara Komprehensif dan Aplikatif, Serta Berdaya Saing di Tingkat Nasional Pada Tahun 2035.

2. Misi STIS Al-Hilal Sigli

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b) Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metode-metode riset mutakhir.
- c) Melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

3. Tujuan STIS Al-Hilal Sigli

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi.
- b) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian dalam bidang ilmu hukum Islam dengan menggunakan metodemetode riset mutakhir.
- c) Mampu melaksanakan pengabdian secara mandiri dan berkolaborasi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang bermanfaat untuk institusi dan kepentingan publik.

B. Latar Belakang SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan

kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UndangUndang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli nomor 004 Tahun 2012 tentang STATUTA.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki

otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli dengan diwarnai ciri khas STIS Al-Hilal Sigli dalam mengawal pencapaian Visi STIS Al-Hilal Sigli. Oleh karena itu, Kebijakan Dasar SPMI STIS Al-Hilal mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni: (1) Pendidikan; (2) Penelitian; (3) Pengabdian kepada Masyarakat; (4) Layanan Kemahasiswaan; (5) Kerjasama; dan (6) Tata Kelola.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Sistem Penjaminan Mutu STIS Al-Hilal harus mengimplementasikan terus budaya mutu (*quality culture*) pada setiap sivitas akademika, sehingga dalam diri para civitas akademika akan muncul semangat dan tekad dalam menumbuhkan kembangkan budaya mutu di lingkungan STIS Al-Hilal.

C. Tujuan Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Dokumen Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu

pendidikan di STIS Al-Hilal Sigli secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.

2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI STIS Al-Hilal Sigli, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STIS Al-Hilal Sigli melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa STIS Al-Hilal Sigli telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Sebagai acuan melakukan monitoring dan evaluasi di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STIS Al-Hilal Sigli secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan). Pada akhirnya, kebijakan mutu STIS Al-Hilal Sigli diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STIS Al-Hilal Sigli.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar SPMI.
2. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
10. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.

11. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
12. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
14. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
15. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli
16. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri Ketua Prodi dan sekretaris Prodi yang ditunjuk.
17. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Ketua untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli

1. Asas dan Prinsip SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut:

a. Otonom.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar SPMI Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI STIS Al-Hilal Sigli

SPMI STIS Al-Hilal Sigli dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STIS Al-Hilal Sigli adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan Visi dan Misi STIS Al-Hilal Sigli.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STIS Al-Hilal Sigli.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STIS Al-Hilal Sigli, untuk:

- 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- 3) Mendorong semua pihak/unit di STIS Al-Hilal Sigli untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Al-Hilal Sigli.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIS Al-Hilal Sigli dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STIS Al-Hilal Sigli.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STIS Al-Hilal Sigli.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STIS Al-Hilal Sigli.

3. Luas Lingkup SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli berlaku untuk semua unit di STIS Al-Hilal Sigli yaitu semua jenjang strata pendidikan sarjana program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI STIS Al-Hilal Sigli harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat sekolah tinggi, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat sekolah tinggi, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT). di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

4. Manajemen SPMI STIS Al-Hilal Sigli

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI STIS Al-Hilal Sigli dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas STIS Al-Hilal Sigli (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.
Proses Penjaminan Mutu Internal



1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STIS Al-Hilal Sigli menjadi pedoman bagi manajemen STIS Al-Hilal Sigli untuk menciptakan budaya mutu STIS Al-Hilal Sigli, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI

yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di STIS Al-Hilal Sigli. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut:

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STIS Al-Hilal Sigli, meliputi: Yayasan, Ketua dan Wakil Ketua STIS, Ketua Lembaga, Ketua Biro, Ketua dan Sekretaris Prodi.
- b) Seluruh sivitas akademika yang meliputi: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STIS Al-Hilal Sigli meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin sekolah tinggi dan program studi. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STIS Al-Hilal Sigli.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang

ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIS Al-Hilal Sigli, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Alternatif langkah pengendalian

No	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
3	Belum Mencapai	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STIS Al-Hilal Sigli untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam

SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STIS Al-Hilal Sigli dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu STIS Al-Hilal Sigli dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.

- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategis
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) LPM STIS Al-Hilal Sigli menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STIS Al-Hilal Sigli.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STIS Al-Hilal Sigli sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut, tindakan koreksi, dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STIS Al-Hilal Sigli adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIS Al-Hilal Sigli secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STIS Al-Hilal Sigli pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STIS Al-Hilal Sigli sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
- 2) RTM di STIS Al-Hilal Sigli dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat sekolah tinggi.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STIS Al-Hilal Sigli.
- 2) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya kritik, masukan, dan saran stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STIS Al-Hilal Sigli.
- 3) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STIS Al-Hilal Sigli.

- 4) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 5) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Rekomendasi peningkatan.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli, meliputi:

- a. Yayasan
- b. Senat
- c. Biro
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- e. Lembaga
- f. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- g. Program Studi
- h. Unit Kegiatan Mahasiswa
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

6. Unit Penanggung Jawab SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STIS Al-Hilal Sigli secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat sekolah tinggi maupun di tingkat program studi. Unit penanggungjawab SPMI STIS Al-Hilal Sigli pada setiap level sebagai berikut:

- a. Pada tingkat Sekolah Tinggi ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan sekolah tinggi.
- b. Tingkat Prodi adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dilaksanakan langsung oleh ketua dan sekretaris prodi dikoordinasikan dengan ketua LPM.

7. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIS Al-Hilal Sigli

Standar SPMI yang dimiliki oleh STIS Al-Hilal Sigli sebanyak 27 standar, yaitu: 1) 8 Standar Pendidikan; 2) 8 Standar Penelitian; 3) 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM); 4) 3 Standar tambahan lainnya.

Kelompok Standar Pendidikan meliputi: a) Standar kompetensi lulusan, b) Standar isi pembelajaran, c) Standar proses pembelajaran, d) Standar penilaian pembelajaran, e) Standar dosen dan tenaga kependidikan, f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) Standar pengelolaan pembelajaran, dan h) Standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok Standar Penelitian meliputi: a) Standar hasil penelitian, b) Standar isi penelitian, c) Standar proses penelitian, d) Standar penilaian penelitian, e) Standar peneliti, f) Standar sarana dan prasarana penelitian, g) Standar pengelolaan penelitian, dan h) Standar pembiayaan penelitian.

Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi: a) Standar hasil PkM, b) Standar isi PkM, c) Standar proses PkM, d) Standar penilaian PkM, e) Standar pelaksana PkM, f) Standar sarana dan prasarana PkM, g) Standar pengelolaan PkM, dan h) Standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, STIS Al-Hilal Sigli juga menetapkan Standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar a) Tata Pamong dan Kerjasama, b) Standar pengelola keuangan, c) Standar kemahasiswaan.

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya dalam penjelasan ketentuan dan isinya tidak boleh bertentangan dengan dokumen yang lebih tinggi. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut:

1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Permenristekdikti, dan Standar Pendidikan Tinggi

melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STIS Al-Hilal Sigli.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir SPMI digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen STIS Al-Hilal Sigli

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI Perguruan Tinggi. Selanjutnya Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI Perguruan Tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai.

Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS STIS Al-Hilal Sigli

SPME yaitu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, tugas STIS Al-Hilal Sigli adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STIS Al-Hilal Sigli meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

I. Referensi

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
7. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Al-Hilal Sigli.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal 17 Juni 2023
Ketua
STIS Al-Hilal Sigli



Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I